



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN  
DI KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional yang terpadu dan terintegrasi, serta mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, lancar, teratur, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
  - b. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas pada pembangunan di Kota Pangkalpinang dalam upaya peningkatan perekonomian dan investasi dengan mempertimbangkan kelancaran lalu lintas serta keamanan pengguna jalan;
  - c. bahwa mengingat struktur jalan yang sempit sehingga membuat kemacetan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas pada jalan-jalan di Kota Pangkal Pinang, untuk itu perlu adanya penekanan pada Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Pangkal Pinang, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkal Pinang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
  12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
  13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
  14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
  15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

dan

WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA PANGKAL PINANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 41

- (1) Setiap rencana pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur, yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilihat dan dipantau dari jenis Pembangunan dan/atau besaran tarikan/bangkitan lalu lintas yang digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak lalu lintas yaitu:
  - a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi;
  - b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Sedang; dan
  - c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah.
- (3) Pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin.
- (4) Pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama, wajib dilakukan Andalalin.
- (5) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari kondisi awal pembangunan, wajib dilakukan Andalalin.
- (6) Dalam hal bangunan yang telah terbangun, dilakukan Andalalin pada masa operasional bangunan dengan memperhatikan kondisi lalu lintas dan perparkiran yang ditimbulkan pada bangunan yang telah terbangun.
- (7) Pengembang atau Pembangun pada pembangunan pusat kegiatan dan perkantoran wajib menyediakan lahan parkir untuk pedagang/pegawai internal dan konsumen yang cukup serta memperhatikan Garis Sempadan Bangunan dan sirkulasi bongkar muat

kendaraan angkutan barang yang digunakan dalam masa operasional.

- (8) Pengembang atau Pembangun pada pembangunan pusat permukiman wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau, lahan garasi di setiap rumah dan kantong parkir tambahan dalam menampung kendaraan yang tidak bisa terparkir di lahan garasi yang ada di setiap rumah.
- (9) Dalam hal pembangunan infrastruktur yang sangat mempengaruhi kinerja lalu lintas pada masa pembangunan maupun operasional, pengembang atau pembangun wajib melakukan rekayasa lalu lintas yang dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan serta Kepolisian.
- (10) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib menyusun dokumen Andalalin sesuai dengan skala dampak Lalu Lintas dan disampaikan kepada Wali Kota atau instansi yang membidangi masalah Andalalin pada jalan Kota.
- (11) Dokumen Andalalin yang disusun oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikategorikan menjadi 3 (tiga) dokumen dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dokumen Hasil Andalalin pada jenis Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi yang akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Dokumen Andalalin Kota Pangkal Pinang;
  - b. dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pada Bangkitan Lalu Lintas Sedang yang akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Dokumen Dampak Lalu Lintas Perhubungan; dan
  - c. dokumen Standar Teknis Dampak Lalu Lintas pada Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah yang akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Dokumen Dampak Lalu Lintas Perhubungan.
- (12) Dalam rangka kemudahan berinvestasi di daerah, Pengembang atau pembangun pada jenis Kegiatan Bangkitan Rendah, dapat mengajukan permohonan kepada Wali Kota Pangkal Pinang untuk tidak membuat Dokumen Standar Teknis dengan persyaratan tertentu.
- (13) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (12), meliputi ketersediaan lahan parkir yang dapat menampung keseluruhan kendaraan, kerawanan kecelakaan lalu lintas, kepadatan lalu lintas serta unsur teknis lainnya yang akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Dokumen Dampak Lalu Lintas Perhubungan.
- (14) Tata Cara Pengajuan Andalalin, Muatan Dokumen Andalalin, Tolak Ukur Penilaian Andalalin serta upaya kemudahan berinvestasi diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang.

2. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7), Wali Kota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin dan Kepala Dinas Perhubungan membentuk Tim Evaluasi Dokumen Dampak Lalu Lintas Perhubungan.
  - (2) Tim Evaluasi Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perhubungan, pembina jalan, perizinan, dan kepolisian yang diketuai oleh Pegawai Negeri Sipil Kota Pangkal Pinang yang mempunyai Sertifikasi Kompetensi Penilai Andalalin.
  - (3) Tim Evaluasi Dampak Lalu Lintas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) merupakan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang yang diketuai oleh Pegawai Negeri Sipil Kota Pangkal Pinang yang mempunyai Sertifikasi Kompetensi Penilai Andalalin yang beranggotakan pegawai dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam Andalalin.
3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Tim Evaluasi Dokumen Andalalin dan Tim Evaluasi Dampak Lalu Lintas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin; dan
    - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
  - (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya diberikan persetujuan atas Hasil Dokumen Andalalin.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Evaluasi Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin belum memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi mengembalikan dokumen Andalalin

kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penanggungjawab Perusahaan atau perseorangan di atas materai.
- (4) Kewajiban yang tercantum dalam dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi oleh pengembang atau pembangun sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan yang akan dilakukan pengawasan oleh Tim Monitoring Andalalin.
- (5) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat Tim Pengawas Andalalin.
- (6) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan
  - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Monitoring Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) wajib mendapatkan persetujuan Wali Kota atau instansi yang membidangi masalah Andalalin pada jalan Kota.
- (2) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian

bangunan serta sebagai persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

- (4) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak kecuali untuk Pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
  - (5) Hasil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk dialokasikan dalam penganggaran peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada urusan Andalalin.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar dan belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Andalalin sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
    - c. denda administratif; dan/atau
    - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
7. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 54  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (10.70/2024)